



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 85/Pid.sus/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ryan Hariwijaya Als. Gendon, Bin. Alm. Arif Budiyantha;
Tempat lahir : Gunungkidul;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 26 Januari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Jeruk RT.007 RW.010, Desa Kepek, Kapanewon Wonosari, Kab. Gunungkidul atau Dusun Bansari RT.007 RW 004, Desa Kepek, Kapanewon Wonosari, Kab. Gunungkidul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ryan Hariwijaya Als. Gendon, Bin. Alm. Arif Budiyantha ditangkap tanggal 10 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/34/VI/2022/Resnarkoba, tertanggal 10 Juni 2022;

Terdakwa Ryan Hariwijaya Als. Gendon, Bin. Alm. Arif Budiyantha ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 9 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 85 /Pid.Sus/2022/PN Wno tanggal 9 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 85/Pid. Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus /2022/PN Wno tanggal 9 agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang:

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RYAN HARIWIJAYA Als GENDON Bin ARIF BUDIYANTA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki psikotropika" melanggar Pasal 62 Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan Pidana Denda sebesar Rp. 18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar denda maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) tablet Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1 Mg (satu Miligram) yang disisihkan 3 (tiga) tablet untuk Pngujian Laboratorium sehingga tersisa 2 (dua) tablet Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1 Mg (satu Miligram);
 - 1 (satu) buah kotak tempat headset warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa / Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 85/Pid. Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan terdakwa secara lisan di persidangan dimana pada pokoknya terdakwa menyesali perbutannya dan terdakwa tulang punggung keluarga .

Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RYAN HARIWIJAYA Als GENDON Bin ARIF BUDIYANTA, pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 11.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni dalam tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya ditahun 2022, bertempat di rumah yang dihuni oleh terdakwa Ryan Hariwijaya Als Gendon Bin Arif Budiyantha yang beralamat di bansari RT 007 RW 004, Desa/Kal Kepek, Kap. Wonosari, Kab. Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang mengadili, **secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Oka Susanto dan saksi Bambang Prasetyo (Anggota Satnarkoba) bersama dengan TIM Resnarkoba POLRES Gunungkidul yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran obat Psikotropika. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Oka Susanto dan saksi Bambang Prasetyo (Anggota Satnarkoba) bersama dengan TIM Resnarkoba POLRES Gunungkidul yang mencurigai terdakwa Ryan Hariwijaya Als Gendon Bin Arif Budiyantha kemudian melakukan interogasi yang pada diri terdakwa Ryan Hariwijaya Als Gendon Bin Arif Budiyantha yang secara korporatif mengakui memiliki 5 (lima) butir Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1 Mg (satu Miligram) tanpa adanya resep dokter yang disimpan di dalam kotak tempat headset warna hitam pada kamar tidur terdakwa Ryan Hariwijaya Als Gendon Bin Arif Budiyantha, selanjutnya ketika saksi Oka Susanto dan saksi Bambang Prasetyo (Anggota Satnarkoba) bersama dengan TIM Resnarkoba POLRES Gunungkidul menanyakan bagaimana cara memperolehnya maka terdakwa Ryan Hariwijaya Als Gendon Bin Arif Budiyantha mengakui membeli dari seseorang yang tidak dikenalnya di depan Apotik Sanitas pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sebanyak 10 (sepuluh) tablet Atarax Alprazolam 1 Mg (satu Miligram) dengan harga Rp 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 85/Pid. Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Yogyakarta Nomor : 95/NSK/22 tanggal 16 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta, Chusnul Chotimah, S.Si., Apt., M.Sc. yang menyatakan : terkait 3 (tiga) tablet atas nama : Ryan Hariwijaya Als Gendon Bin Arif Budiyantha dengan hasil pengujian : Positif Alprazolam. Catatan : Alprazolam merupakan obat golongan psikotropika golongan IV sesuai Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Prof Dr. Dr. H. Soewandi, Sp.KJ, MPH dan Pendapat Ahli Atik Anarwati, SF, Apt yang menyatakan : "Pengguna Psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan yang untuk memilikinya berdasarkan Resep Dokter.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Oka Susyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi Oka Susyanto adalah Anggota Kepolisian Resor Gunungkidul pada Satuan Resnarkoba;
 - Bahwa saksi Oka Susyanto telah membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Gunungkidul;
 - Pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 11.40 Wib, saya bersama-sama dengan anggota Satnarkoba Polres Gunungkidul mendapatkan informasi bahwa di daerah Bansari, Kepek, Wonosari terdapat seseorang yang menyalahgunakan pil Psikotropika. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya anggota Satnarkoba melakukan penyelidikan di wilayah Bansari, Kepek, Wonosari kemudian sekira pukul 14.00 wib. anggota Satnarkoba berhasil mengamankan seorang pemuda yang bernama Sdr. RYAN HARIWIJAYA Als. GENDON Bin Alm. ARIF BUDIYANTA berikut barang bukti berupa 5 (lima) butir pil Atarax Alprazolam dirumah orang tuanya yang beralamat di Bansari Rt.07 Rw.04, Kepek, Wonosari, Gunungkidul, dan sewaktu diamankan Sdr. RYAN HARIWIJAYA Als. GENDON Bin Alm. ARIF BUDIYANTA tidak bisa menunjukkan resep dokter kepemilikan pil Atarax Alprazolam tersebut.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 85/Pid. Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Sdr. RYAN HARIWIJAYA Als. GENDON Bin Alm. ARIF BUDIYANTA berikut barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Gunungkidul guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa menyerahkan 5 (lima) butir pil Atarax yang disimpan dalam Kotak tempat Headset berwarna hitam;
- Menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkannya dari seseorang yang tidak dia kenal pada saat berada di Apotek Sanitas dan saat itu Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Dari 10 (sepuluh) butir pil Atarax tersebut, 5 (lima) butir telah dikonsumsi sendiri dan tersisa 5 (butir) yang disimpannya;
- Terdakwa bekerja sebagai tukang parker di ruko Jl. Solo km 01;
- Terdakwa memiliki kartu resep pengambilan obat atas nama RYAN HARIWIJAYA, akan tetapi pada saat di interogasi Sdr. RYAN HARIWIJAYA Als. GENDON Bin Alm. ARIF BUDIYANTA pada saat periksa kepada Prof Dr. SOEWADI mendapatkan pil Camlet, dan yang menjadi barang bukti berupa pil Atarax adalah pembelian dari orang yang tidak dia kenal;
- Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan mempergunakan pil tersebut dari instansi manapun yang memberikan ijin atas pil tersebut;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Prof. Dr. dr. H. Soewadi, Sp.KJ., MPH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah seorang dokter dan memiliki jam praktek setiap hari Senin-Sabtu pukul 14.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB dan untuk hari libur nasional saya tidak praktek;
- Bahwa Terdakwa adalah pasien saya dan Terdakwa pertama kali melakukan pemeriksaan pada 30 Oktober 2021 dan sejak saat itu Terdakwa menjadi pasien saya;
- Bahwa Selama ini saksi hanya meresepkan Alprazolam dan tidak ada obat selain itu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa telah mengaku sudah tidak memiliki persediaan obat-obatan Psikotropika lagi, dan setiap pasien hanya boleh mengambil obat atau periksa pada saat sudah waktunya mengambil;
- Bahwa Membeli pil dari orang lain tidak dibenarkan/diperbolehkan, obat-obatan sejenis alprazolam harus dengan resep dokter, jadi orang yang memiliki, menyimpan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 85/Pid. Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa dan atau mengkonsumsi obat-obatan Psikotropika selain dari yang didapatkan secara sah itu tidak diperbolehkan dan melanggar undang-undang;

- Terdakwa memiliki keluhan cemas, gelisah, tidak percaya diri, susah tidur karena pernah memakai atau mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Efek samping dari penggunaan obat yang tidak sesuai dengan petunjuk dokter adalah pengguna dapat tidur lama, tidak sadarkan diri hingga menyebabkan kematian;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa Ryan Hariwijaya Als. Gendon, Bin. Alm. Arif Budiayanta di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib Di tempat tinggal terdakwa yang sekarang yang beralamat di Bansari Rt.007/Rw.004, Kepek, Wonosari, Gunungkidul karena ditemukan 5 (lima) butir pil Atarax Alprazolam.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 terdakwa periksa ke dokter di Prof dr Soewadi lalu mendapatkan resep Nuzolam Alprazolam lalu terdakwa menebus obat di Apotek Sanitas yang beralamat di Jl. MT. Haryono 44 Yogyakarta dan pada saat menebus obat di apotik sanitas terdakwa mendapatkan obat Pil camlet sebanyak 30 (tiga puluh) butir akan tetapi pada saat terdakwa selesai periksa terdakwa ditawarkan 10 (sepuluh) butir pil Atarax oleh orang yang terdakwa tidak kenal yang sama-sama berada di daerah sekitar Apotek Sanitas tersebut, karena terdakwa merasa kurang dengan pil camlet yang saya dapat dari periksa akhirnya terdakwa membeli pil Atarax sebanyak 10 (sepuluh) butir tanpa resep tersebut dengan harga Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa 5 (lima) butir pil Atarax Alprazolam, 1 (satu) buah kotak tempat Headset warna hitam adalah barang milik terdakwa yang disita oleh petugas ada saat melakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apapun yang dikeluarkan dari instansi yang berwenang terkait pembelian, penyimpanan dan penggunaan psikotropika tersebut;

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi Meringankan(ad charge) dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 85/Pid. Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 5 (lima) tablet Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1 Mg (satu Miligram) yang disisihkan 3 (tiga) tablet untuk Pngujian Laboratorium sehingga tersisa 2 (dua) tablet Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1 Mg (satu Miligram);
- o 1 (satu) buah kotak tempat headset warna hitam.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada para saksi dan terdakwa yang masing-masing membenarkannya, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib Di tempat tinggal terdakwa yang sekarang yang beralamat di Bansari Rt.007/Rw.004, Kepek, Wonosari, Gunungkidul karena ditemukan 5 (lima) butir pil Atarax Alprazolam.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 terdakwa periksa ke dokter di Prof dr Soewadi lalu mendapatkan resep Nuzolam Alprazolam lalu terdakwa menebus obat di Apotek Sanitas yang beralamat di Jl. MT. Haryono 44 Yogyakarta dan pada saat menebus obat di apotik sanitas terdakwa mendapatkan obat Pil camlet sebanyak 30 (tiga puluh) butir akan tetapi pada saat terdakwa selesai periksa terdakwa ditawarkan 10 (sepuluh) butir pil Atarax oleh orang yang terdakwa tidak kenal yang sama-sama berada di daerah sekitar Apotek Sanitas tersebut, karena terdakwa merasa kurang dengan pil camlet yang terdakwa dapat dari periksa akhirnya terdakwa membeli pil Atarax sebanyak 10 (sepuluh) butir tanpa resep tersebut dengan harga Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa 5 (lima) butir pil Atarax Alprazolam, 1 (satu) buah kotak tempat Headset warna hitam adalah barang milik terdakwa yang disita oleh petugas ada saat melakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apapun yang dikeluarkan dari instansi yang berwenang terkait pembelian, penyimpanan dan penggunaan psikotropika tersebut;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 85/Pid. Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yaitu dalam Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berarti menunjuk kepada Pelaku sebagai obyek hukum suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa "Barang siapa" disini maksudnya adalah masing-masing orang atau siapa saja orang perorangan ataupun manusia (bukan hewan/binatang) yang diberikan hak/kewenangan/kekuasaan oleh hukum dan pendukung kewajiban (subyek hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum jadi setiap orang disini berarti siapa saja manusia yang bisa berbuat dan bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama Ryan Hariwijaya Als. Gendon, Bin. Alm. Arif Budiyantha yang mana identitas Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwalah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis, berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga dengan demikian unsur "Barang siapa" telah dipenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 85/Pid. Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib Di tempat tinggal terdakwa yang sekarang yang beralamat di Bansari Rt.007/Rw.004, Kepek, Wonosari, Gunungkidul karena ditemukan 5 (lima) butir pil Atarax Alprazolam.

Menimbang, Bahwa Pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 terdakwa periksa ke dokter di Prof dr Soewadi lalu mendapatkan resep Nuzolam Alprazolam lalu terdakwa menebus obat di Apotek Sanitas yang beralamat di Jl. MT. Haryono 44 Yogyakarta dan pada saat menebus obat di apotik sanitas terdakwa mendapatkan obat Pil camlet sebanyak 30 (tiga puluh) butir akan tetapi pada saat terdakwa selesai periksa terdakwa ditawarkan 10 (sepuluh) butir pil Atarax oleh orang yang terdakwa tidak kenal yang sama-sama berada di daerah sekitar Apotek Sanitas tersebut, karena terdakwa merasa kurang dengan pil camlet yang terdakwa dapat dari periksa akhirnya terdakwa membeli pil Atarax sebanyak 10 (sepuluh) butir tanpa resep tersebut dengan harga Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa 5 (lima) butir pil Atarax Alprazolam, 1 (satu) buah kotak tempat Headset warna hitam adalah barang milik terdakwa yang disita oleh petugas ada saat melakukan penangkapan;

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apapun yang dikeluarkan dari instansi yang berwenang terkait pembelian, penyimpanan dan penggunaan psikotropika tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang Bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa kemudian Majelis akan menjatuhkan hukuman pidana denda kepada terdakwa didalam amar putusannya dikarenakan unsur pasal tersebut bersifat Kumulatif dan jika terdakwa tidak mampu membayar hukuman pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 85/Pid. Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka, Majelis Hakim akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut (*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan obat-obatan terlarang

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) tablet Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1 Mg (satu Miligram) yang disisihkan 3 (tiga) tablet untuk Pngujian Laboratorium sehingga tersisa 2 (dua) tablet Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1 Mg (satu Miligram);
- 1 (satu) buah kotak tempat headset warna hitam.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa bernama Ryan Hariwijaya Als. Gendon, Bin. Alm. Arif Budiyantha tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak memiliki Psikotropika "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ryan Hariwijaya Als. Gendon, Bin. Alm. Arif Budiyantha oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) tablet Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1 Mg (satu Miligram) yang disisihkan 3 (tiga) tablet untuk Pngujian Laboratorium sehingga tersisa 2 (dua) tablet Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1 Mg (satu Miligram);
 - 1 (satu) buah kotak tempat headset warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Senin tanggal 19 September 2022 oleh **I GEDE ADI MULIAWAN, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H.**, dan **ADITYA WIDYATMOKO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ALOYSIUS YUDO KRISTANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh **NUR RAHMAT**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 85/Pid. Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan
dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H.

I GEDE ADI MULIAWAN, S.H., M.Hum.

ADITYA WIDYATMOKO, S.H.

Panitera Pengganti,

ALOYSIUS YUDO KRISTANTO, S.H.